PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STIKES PEKANBARU MEDICAL CENTER
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No. 5I/STIKES-PMC/MOU/VII/2025
No. 739/UPI-YPTK/R.MoA/VIII/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-08-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Ihsan Suheimi, Sp.OG** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pekanbaru Medical Center, yang bertindak untuk dan atas nama STIKes Pekanbaru Medical Center berkedudukan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No.25 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Harri Kurniawan.M.Psi., Psikolog** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia "YPTK" , yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" , yang berkedudukan di jln Raya Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.0844/SJ/Diknakes/VII/1968 tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/ Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendididkan Nasional RI No. 141/D/0/2009, tanggal 01 September 2009, tentang pemberian izin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Pekanbaru Medical Center
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-1392.AH.01.04 21 Maret 2013 tentang Pengesahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Profesor Dokter Haji Kardimatus Suheimi

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah:
   a. Meningkatan sumber daya manusia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan dari PARA PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penelitian bersama (*joint research*) antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Tenaga Kesehatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pelaksanaan dari Kesepakatan ini adalah untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 5

BIAYA OPERASIONAL

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan, dan akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepatakan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

1. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dalam Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diatas kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 05-08-2025

PIHAK KEDUA **FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**	**PIHAK PERTAMA** **KETUA STIKes PMC**
Dr. Harri Kurniawan.M.Psi., Psikolog	**dr. Ihsan Suheimi, Sp.OG**